



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1410, 2019

KEJAKSAAN. Tata Naskah Dinas. Pencabutan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
TATA NASKAH DINAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan tertib administrasi, Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum perlu disempurnakan untuk keseragaman dan ketertiban Tata Naskah Dinas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-112/J.A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia, dan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-161/J.A/11/1982 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-112/J.A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG TATA NASKAH DINAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan serta pengamanan Naskah Dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan di Kejaksaan.
3. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di Kejaksaan.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
5. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan Lambang Negara, logo dan Cap/Stempel Dinas.
6. Penanda Tangan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
7. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang melekat pada pejabat yang berwenang untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
8. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
9. Lambang Kejaksaan adalah gambar berupa sebatang tangkai padi dengan butir padi berjumlah 22 (dua puluh dua) buah, sebatang tangkai bunga kapas berjumlah 7 (tujuh) buah, dan sebilah pedang serta sebuah

timbangan di antaranya, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Jaksa Agung mengenai Lambang Kejaksaan.

10. Logo Kejaksaan adalah lambang Korps Adhyaksa yang berupa Lambang Kejaksaan ditambah tanda bintang berjumlah 3 (tiga) buah di bagian atas, dan pita bertuliskan seloka Satya Adi Wicaksana di bagian bawah.
11. Cap/Stempel Dinas adalah Lambang Kejaksaan sebagai tanda pengenal yang sah, dibubuhkan pada ruang tanda tangan dan amplop dinas.
12. Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan atau nama instansi Kejaksaan yang ditempatkan di bagian atas kertas Naskah Dinas.
13. Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang menunjukkan jabatan atau instansi Kejaksaan, yang ditempatkan di bagian atas sampul surat.
14. Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (*acid free*) atau memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu lama.

Pasal 2

Peraturan Kejaksaan ini merupakan pedoman Tata Naskah Dinas di Kejaksaan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup peraturan Tata Naskah Dinas Kejaksaan meliputi:
 - a. jenis dan format Naskah Dinas;
 - b. pembuatan Naskah Dinas;
 - c. pengamanan Naskah Dinas;
 - d. kewenangan penandatanganan; dan
 - e. pengendalian Naskah Dinas.
- (2) Jenis, format, pembuatan, pengamanan, kewenangan penandatanganan dan pengendalian Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 4

Naskah Dinas Kejaksaan ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kejaksaan sesuai dengan tingkatannya pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 5

- (1) Ketentuan lain yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan ini.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas yang bersifat khusus tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-112/J.A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-161/J.A/11/1982 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-112/J.A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.